



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSJD SURAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SETYOWATI RAHARJO
2. Jabatan : WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIS
3. NHK : 619766

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 485.000.000

1. Tanah Seluas 134 m2 di SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
2. Tanah Seluas 250 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 331.500.000

1. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI MIRAGE Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
3. MOTOR, PIAGGIO VESPA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 33.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
5. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
6. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 240.028.016**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.056.528.016



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.056.528.016

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.